



PUTUSAN
Nomor 19 K/TUN/TF/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SURYA KUALITA TEKNIK, tempat kedudukan di Kota Bekasi, yang diwakili oleh Feky Jauwalatta, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Purnawadi Otoluwa & Rekan, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/TF/2025



Operasi Produksi Kepada PT Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Surya Kualita Teknik berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. *Legal standing*;
3. Gugatan Penggugat kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 90/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 November 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Surya Kualita Teknik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 139/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 16 November 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 90/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
 - Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Surya Kualita Teknik, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Surya Kualita Teknik, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.024/DESDM/IX/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Surya Kualita Teknik tanggal 4 September 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/TF/2025



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* pada pokoknya Penggugat/Pemohon Kasasi mempersoalkan tidak diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam rekonsiliasi data dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Bupati kepada Gubernur pada saat peralihan kewenangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2016. Namun demikian, Tergugat/Termohon Kasasi justru menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut, bahkan Tergugat/Termohon Kasasi juga menegaskan perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali;
- Bahwa terdapat fakta yakni Izin Usaha Pertambangan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah terdaftar baik dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan pencadangan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Produksi, tegasnya keberadaan Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut menunjukkan tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa dengan demikian meskipun gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi mempersoalkan tidak direkonsiliasinya Izin Usaha Pertambangan Penggugat dari Tergugat/Termohon Kasasi kepada Gubernur, namun terdapat kebenaran materiil administrasi yang justru menyatakan Izin Usaha

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/TF/2025



Pertambahan tersebut tidak ada karena tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing*/kepentingan menggugat adalah telah tepat dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURYA KUALITA TEKNIK**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/TF/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/TF/2025